



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

Nomor SOP : 11/PPNK/TKPU/X/2024

Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012

Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024

Tanggal Efektif : 07 November 2024

Disahkan Oleh :

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanan



Nama SOP :

PELAYANAN PENGGUNAAN TRANSPORTASI KENDARAN PENGAKUTAN

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- 7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami ketentuan pelayanan penggunaan transportasi kendaraan/ pengangkutan
- 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

- 1 SOP Surat Masuk
- 2 SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan

- 1 PC
- 2 ATK
- 3 Dokumen Pendukung Lainnya

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan dapat menghambat pelayanan penggunaan alat berat

Pencatatan dan Pendataan

Rekap Pengguna Sewa Kendaraan Pengangkut

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Teknisi Sarana dan Prasarana	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Bendahara / Pengadministrasi keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan penggunaan kendaraan/ pengangkutan kepada Teknisi Sarana dan Prasarana	Mulai				Form Penggunaan & Fotokopi KTP/ Rekom Usaha	10 Menit	Form Penggunaan telah diisi
2	Memeriksa ketersediaan kendaraan /pengakutan sesuai kebutuhan dan menghitung biaya penggunaan untuk diserahkan Ketua Sub Pokja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha (Bila tidak tersedia maka penyewaan kendaraan pengangkut tidak dapat dilayani).	Tidak				Form Penggunaan telah diisi	30 Menit	Form penggunaan dan daftar biaya
3	Memeriksa form permohonan dan daftar biaya penggunaan					Form Penggunaan telah diisi	2 Menit	Form penggunaan dan daftar biaya Penggunaan
4	Menerima form permohonan dan daftar biaya yang telah disetujui selanjutnya memberikan daftar biaya Penggunaan kendaraan pengangkutan kepada bendahara penerima untuk dibuatkan kode billing .					Form Penggunaan telah diisi	5 Menit	Form penggunaan dan daftar biaya penggunaan
5	Membuat kode billing sesuai daftar biaya Penggunaan Traspotasi Kendaraan Pengangkutan					Form Penggunaan telah diisi	10 Menit	Pembayaran Penggunaan kendaraan pengangkutan
6	Menyerahkan kode billing kepada pemohon					kode billing	5 menit	Billing
7	Menerima kode billing biaya pelayanan Alat Berat dan membayar pelayanan jasa kendaraan pengangkutan sesuai kode billing.					kode billing	5 menit	Billing
8	Memeriksa pembayaran sesuai kode billing dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada pemohon.					Pembayaran Penggunaan kendaraan/ pengangkutan	5 Menit	Bukti Penerimaan
9	Menerima bukti pembayaran dan berhak mendapatkan pelayanan	Selesai				Bukti Penerimaan	5 Menit	Pelayanan Penggunaan kendaraan pengangkutan

	Nomor : 11/SP-TKPU/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Pelayanan Penggunaan transportasi kendaraan pengangkutan	
KOMPONEN	URAIAN	
a. Komponen Service Delivery		
Persyaratan	1	Form permohonan Penggunaan transportasi kendaraan/ pengangkutan
	2	Identitas Pengguna jasa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna jasa mendatangi gedung Pelayanan Terpadu
	2	Pengguna jasa mengambil nomor antrian
	3	Pengguna jasa mengajukan permohonan kepada petugas layanan
	4	Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing
	5	Pengguna jasa dapat menggunakan layanan transportasi kendaraan /pengangkutan
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 77 (tujuh puluh tujuh) menit	
Biaya / tarif	1	Forklift Rp125.000,00 per jam per uni
	2	Crane Truck Rp150.000,00 per jam per unit
	3	Dump Truck kapasitas >5m ³ Rp100.000,00 per jam per unit
Produk Pelayanan	Penggunaan Transportasi kendaraan/ pengangkutan	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak pengaduan dan saran
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan pelayanan penggunaan transportasi kendaraan/ pengangkutan
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Ketinja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan

Sarwono, A.Pi